

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1TAHUN 2014**



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
TK/RA/BA, KB, TPA DAN SPS
NEGERI/SWASTA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014**



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN (BOP) PRA SEKOLAH
TK/RA/BA, KB, TPA DAN SPS NEGERI/SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia pra sekolah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan, perlu dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pra Sekolah (TK/RA/BA, KB, TPA dan SPS) Negeri/Swasta;
 - b. bahwa agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pra Sekolah (TK/RA/BA, KB, TPA dan SPS) Negeri/Swasta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur melalui petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pra Sekolah (TK/RA/BA, KB, TPA dan SPS) Negeri/Swasta;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pra Sekolah TK/RA/BA, KB, TPA DAN SPS Negeri/Swasta (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PRA SEKOLAH TK/RA/BA, KB, TPA DAN SPS NEGERI/SWASTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pra Sekolah TK/RA/BA, KB, TPA DAN SPS Negeri/Swasta (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan menambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan adalah diperuntukan :
 - a. pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru seperti biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran,

- serta semua kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru dan subsidi bantuan siswa kurang mampu;
- b. pembelian bahan habis pakai seperti buku, pensil/ball point, kapur tulis, spidol, buku induk siswa dan kertas HVS;
 - c. pembiayaan langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon.faxmile, dan modem/internet;
 - d. pembiayaan perawatan ringan seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, dan perbaikan lainnya;
 - e. pengembangan profesi pendidik seperti K3TK, KKG, HIMPAUDI, pelatihan dan sejenisnya;
 - f. pemberian bantuan biaya transpot bagi siswa dan guru pendamping untuk mengikuti kegiatan lomba dan kreatifitas anak; dan
 - g. pengadaan alat elektronik dan pemasangan daya listrik baru bagi lembaga yang belum terpasang.
2. Ketentuan dalam lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan Di Batulicin
pada tanggal 7 Januari 2014
BUPATI TANA BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan Di Batulicin
pada tanggal 7 januari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 24

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TANAH BUMBU NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PENGGUNAAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PRA
 SEKOLAH (TK/RA/BA, KB, TPA DAN SPS
 NEGERI/SWASTA.

**DAFTAR STANDAR
 PROGRAM DAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

NO	NO. KODE	URAIAN KEGIATAN
A	PROGRAM LEMBAGA	
I	PENGEMBANGAN STANDAR PROFESI PENDIDIK	
	1.1	Pelaksanaan Kegiatan KKG
	1.2	Pelaksanaan Kegiatan K3TK
	1.3	Pelaksanaan Kegiatan HIMPAUDI
	1.4	Pelaksanaan Kegiatan IGTKI
	1.5	Pelaksanaan Diklat
	1.6	Dst.....
II	PENGEMBANGAN STANDAR PESERTA DIDIK	
	2.1	Kegiatan Lomba-lomba
	2.2	Pemberian Makanan Tambahan
	2.3	Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak
	2.4	Bantuan Subsidi Anak Kurang Mampu
III	PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	
	3.1	Pengadaan Buku
	3.2	Pengadaan Alat Bermain Pengadaan Alat Praktek
	3.3	Pengadaan Sarana Penunjang Sekolah
	3.4	Dst.....
B	NON PROGRAM LEMBAGA	
I	BELANJA PEGAWAI	
	1.1	Gaji Petugas Kebersihan
	1.2	Gaji Petugas Tenaga Ahli /Narasumber
	1.3	Dst.....
II	BELANJA BARANG DAN JASA	
	2.1	Pengadaan ATK

		Pembayaran Rekening
2.2		Listrik/Telpon/Faxsimail/Modem
2.3		Pembayaran Rekening Air
2.4		Belanja Konsumsi Guru
2.5		Belanja Konsumsi Rapat
2.6	

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

